

**TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN SATWA SECARA  
LEGAL BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL  
TRADE IN ENDANGERED SPECIES WILD OF FAUNA AND  
FLORA (STUDI KASUS EKSPOR KERA EKOR PANJANG  
INDONESIA)**

*Oleh* : Fawujiah Harahap  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Pembimbing 1 : Dr. Maria Maya, S.H., M.Sc., M. H.  
Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H.  
Alamat : Jalan Kembang Harapan II No.10, Pekanbaru  
Email/Telepon : fauziaharahap.fh@gmail.com/082276777411

**ABSTRACT**

*Trade-in wildlife is permitted according to the provisions of existing laws and regulations. In Indonesia, long-tailed macaques are one of the wild animals that are not protected by law. The trade provisions are regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 122 of 2018 concerning Provisions on Exports of Natural Plants and Wild Animals Not Protected by Law and Included in the CITES List. In CITES, long-tailed macaques are categorized in appendix II, which is a list of species that are not currently extinct but would be so if trade were not strictly regulated. While on the IUCN red list, the tailed macaque is included in the category of vulnerable to extinction. For this reason, the author is interested in researching how the regulation of the status of long monkeys according to IUCN, CITES and Indonesian national law is made.*

*This type of research can be classified as the type of normative research, namely legal research conducted by researching library materials. This study examines legal principles, namely the principles of sustainability and the environment with the cases studied. The conclusion that can be drawn from the results of this study is that wild animals can be used legally as long as they comply with the provisions contained in CITES. As stated in the consideration of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 Wild Plants and Animals, the long tail which is one of the natural resources can be conserved but must pay attention to potential so that its utilization is maintained and its utilization is carried out.*

**Keywords:** *Trade, Animals, CITES, Appendix, IUCN, Long-tailed Macaques, Appendix.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa tumbuh-tumbuhan dan satwa-satwa yang ada didalamnya.<sup>1</sup> Dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara yang termasuk dalam *mega biodiversity country*.<sup>2</sup>

Namun selain dikenal sebagai *mega biodiversity country* ironinya Indonesia juga dikenal sebagai *biodiversity hotspot country*, ini berarti bahwa Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan yang mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan telah membuat alam menjadi rusak dan keanekaragaman hayati menurun bahkan beberapa telah punah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya semua satwa baik yang langka ataupun tidak langka dapat diperdagangkan secara legal sepanjang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Untuk melindungi agar tidak terjadi kepunahan, maka perjanjian yang mengikat secara mutlak diperlukan. CITES merupakan salah satu perjanjian yang mengatur tentang perdagangan satwa. Kegiatan perdagangan yang melintasi batas negara membuat perjanjian internasional sebagai usaha terbaik untuk melindungi spesies dari eksploitasi berlebihan.<sup>4</sup>

CITES ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 dan mulai berlaku pada Juli 1975. Konvensi ini lahir berdasarkan resolusi yang diadopsi pada pertemuan anggota *International Union for Conservation Nature* (IUCN) yaitu sebuah lembaga non-pemerintah yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam.<sup>5</sup> Dalam CITES diatur mengenai kategori spesies berdasarkan tingkat ancaman kepunahannya. Daftar mengenai kategori tersebut disebut

---

<sup>1</sup> Ani Mardiasuti et. al., *Arahan Strategis Konservasi Nasional 2008-2018*, Departemen Kehutanan RI, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Burhanuddin Masy'ud dan Lin Nuriah Ginoga, *Konservasi Eksitu Satwa Liar*, IPB Press, Bogor, 2019, hlm. 1.

<sup>3</sup> Fachrudin Mangunjaya et. al., *Pelestarian Satwa Untuk Kepentingan ekosistem : Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan*

---

*Ekosistem*, 2017, LPLH-SDA MUI, Jakarta, hlm. 31.

<sup>4</sup> Cipebrima Suyastri, engukur Efektifitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol 4, No. 2. 2013, hlm. 791.

<sup>5</sup> Deby Dwika Andriana, "Kedudukan CITES Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka", *Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 2.

apendiks. Terdiri dari apendiks I (mencakup semua spesies yang terancam punah), Apendiks 2 (mencakup spesies yang saat ini belum terancam punah tapi dapat menjadi demikian jika perdagangannya tidak dikontrol secara ketat) dan terakhir, Apendiks III (mencakup spesies yang oleh beberapa negara diidentifikasi untuk tunduk pada peraturan dalam yurisdiksinya)<sup>6</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi CITES. CITES diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978. Selanjutnya untuk pemanfaatan satwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Salah satu bentuk pemanfaatan satwa diatur dalam pasal 3 huruf d. Kera ekor panjang merupakan salah satu satwa yang termasuk dalam apendiks II CITES, sementara dalam undang-undang nasional Indonesia, kera ekor panjang merupakan jenis satwa liar yang tidak dilindungi.<sup>7</sup>

Ekspor kera ekor panjang yang kembali dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2020-2021 telah membuat salah satu LSM yang melindungi Primata geram. Menurut LSM tersebut bahwa Indonesia dalam melakukan ekspor tidak memperhatikan

pedoman kesejahteraan hewan, juga mengingat saat ini status kera ekor panjang dalam Daftar Merah IUCN telah menunjukkan bahwa kera ekor panjang telah masuk dalam kategori *vulnerable*/rentan<sup>8</sup> yaitu keadaan dimana spesies mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Perdagangan Satwa Secara Legal Berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species Wild of Fauna and Flora* (Studi Kasus Ekspor Kera Ekor Panjang Indonesia)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Hukum Nasional Indonesia Mengatur Perdagangan Satwa Liar Khususnya Kera Ekor Panjang Berdasarkan CITES?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Nasional Indonesia Tentang Perdagangan Satwa Liar Khususnya Kera Ekor Panjang Berdasarkan CITES.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi

<sup>6</sup> Pasal II CITES.

<sup>7</sup> Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES.

<sup>8</sup>[https://actionforprimates.org/public/afp\\_tak\\_e\\_action\\_2022.php#20220125](https://actionforprimates.org/public/afp_tak_e_action_2022.php#20220125). Diakses tanggal 7 Februari 2022

<sup>9</sup> Ani Mardiasuti, et. al., *Op. Cit.*, hlm. xviii

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

- c. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak terlibat, khususnya instansi yang terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang lahir atas kesadaran masyarakat dunia terhadap kondisi lingkungan yang mendorong pemikiran perlindungan disamping pemanfaatannya di masa sekarang yang akan berpengaruh pada kondisi lingkungan di masa generasi mendatang.<sup>10</sup>

Emil Salim mengatakan bahwa pembangunan

berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber daya alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana.<sup>11</sup> Prinsip pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam prinsip ke 4 *Deklarasi Rio yang berbunyi "in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and can not be considered in isolation from it"*.<sup>12</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Dagang adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui wilayah negara dengan tujuan pengalihan atas Barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>13</sup>

Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup tujuan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas negara.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Elsa Ida Sari Manalu, "Konsep *Sustainable Development Principle* Dalam Deklarasi Rio Braco (Sub-Nasional *Governors Climate and Forest Task Force*) dan Status Hukum Negara Bagian dan Provinsi Penandatanganan Deklarasi, *Skripsi*., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 53.

---

<sup>11</sup> Moh Fadil, et. al., *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Pres, Malang, 2016, hlm. 155.

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 14.

<sup>13</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>14</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perdagangan berarti ekspor, ekspor kembali, impor dan pemasukan dari laut.

2. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau di udara yang mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas atau yang dipelihara manusia.<sup>15</sup> Satwa liar merupakan sumber daya alam yang termasuk dalam golongan yang dapat diperbaharui (*renewable resources*)
3. *on International Trade in Endangered Species Wild of Flora and Fauna* adalah suatu konvensi yang mengatur tentang perdagangan tumbuhan dan satwa.<sup>16</sup>
4. Apendiks CITES mengatur tentang spesies yang diperbolehkan atau dilarang diperdagangkan.<sup>17</sup>
5. *International Union for Conservation Nature* adalah organisasi non-pemerintah yang menginformasikan serta menganjurkan tindakan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan perubahan kebijakan yang akan membantu menginformasikan keputusan konservasi yang diperlukan terhadap suatu spesies.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>15</sup> Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam dan Ekosistemnya.

<sup>16</sup> Ani Mardiasuti, et. al., *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup><https://www.iucnredlist.org/about/background-history>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian terhadap asas-asas hukum. Yaitu penelitian yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang dikaji adalah asas-asas hukum, khususnya pada asas kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

### 2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam menarik kesimpulan, penulisan menggunakan metode secara deduktif

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

## A. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati.

### 1. *Soft Law*

Diartikan sebagai semua produk hukum internasional yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) namun hanya mengikat secara moral tapi dipergunakan sebagai dasar pembentukan hukum di masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Beberapa *soft law* mengenai perlindungan keanekaragaman hayati adalah.

1. Deklarasi Stockholm.
2. Deklarasi Rio.
3. *World Charter for Nature*.
4. Agenda 21.
5. *Forest Principles 1992*
6. *International Union for Nature*.

### 2. *Hard Law*

Hukum keras (*hard law*) dalam hukum internasional dapat diartikan sebagai suatu produk hukum yang proses pembuatannya paling tidak melalui 3 tahap yaitu negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi atau aksesi. *Hard law* umumnya menggunakan istilah konvensi, kovenan, protokol dan *treaty*.

Secara sederhana *hard law* diartikan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Proses terakhir, ratifikasi atau

aksesi menimbulkan *consent to be bound* bagi negara yang mendepositkan ratifikasinya. Akibatnya perjanjian atau konvensi itu mempunyai *legal binding power* terhadap negara tersebut.<sup>21</sup>

Adapun beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang keanekaragaman hayati adalah:

1. *Ramsar Convention 1971*.
2. *World Heritage Convention*.
3. *Convention on International Trade In Endangered Species Wild of Flora and Fauna*.
4. *Bonn Convention 1979*
5. *The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*
6. *International Tropical Timber Agreement*
7. *Convention on Biological Diversity*.
8. *Protocol Cartagena*.

## B. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar

### 1. Pengertian dan Jenis Satwa

Satwa adalah segala jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.<sup>22</sup>

Pengertian mengenai satwa juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa satwa

<sup>20</sup> Fuat Albayumi, "Soft Law Sebagai Sebuah Strategi : Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter), *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Volume 12, No. 2, 2012, hlm. 2

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

merupakan sinonim dari hewan atau binatang.<sup>23</sup>

Penggolongan jenis satwa terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa :

Satwa terbagi dua jenis, tumbuhan dan satwa dilindungi dan tumbuhan dan satwa tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan yang populasinya jarang”

## 2. Fungsi dan Kegunaan Satwa

Satwa memiliki fungsi dan nilai bagi kehidupan manusia yaitu :<sup>24</sup>

- a. Manfaat ekonomi  
Jika melihat kehidupan manusia, satwa liar erat kaitannya dengan kehidupan manusia. sudah sejak lama manusia memanfaatkan satwa liar untuk diambil daging, kulit, bulu, minyak atau sekedar memanfaatkan tenaganya. Wisata alam yang menggunakan satwa liar sebagai objek utama juga mampu

menghasilkan pendapatan bagi manusia.

- b. Manfaat ekologi  
Satwa liar secara ekologi telah membantu kelestarian hidup manusia sendiri. Banyak satwa yang membantu persebaran berbagai jenis pohon di hutan, membantu memberantas hama padi disawah dll.
- c. Manfaat ilmu dan budaya  
Berbagai jenis satwa liar merupakan genetik yang akan berguna bagi kehidupan manusia untuk ilmu pengetahuan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Banyak vaksin untuk kepentingan imunisasi yang bahan uji cobanya adalah satwa liar.

## C. Ketentuan Pengelolaan dan pemanfaatan Satwa di Indonesia.

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan sangat penting dan strategis dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Hal ini untuk menyangga kehidupan manusia

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>24</sup> Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Pindah?*, Pro Fauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, hlm. 2.

dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air dan penyangga sistem kehidupan.

Kebijakan untuk mencapai sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama dalam pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.<sup>25</sup> Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, untuk mendukung agar pemanfaatan satwa di Indonesia dapat dilakukan secara optimal maka telah dikeluarkan sejumlah peraturan yang mendukung. Peraturan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1994 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan

Satwa Liar Tidak Dilindungi Undang-undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES.

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26 tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca Nemestrina*), dan Ikan Arowana (*Sceleropages Formosus*) Untuk Keperluan Ekspor.
7. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 447 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Nasional Indonesia Mengenai Perdagangan Satwa Khususnya Kera Ekor Panjang Berdasarkan CITES.

1. Pengaturan *Convention on International Trade in Endangered Species Wild Of Fauna and Flora*.

CITES dibentuk berdasarkan hasil resolusi sidang anggota IUCN pada tahun 1963. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar dari perdagangan internasional yang dapat mengancam kelestarian spesies. Keikutsertaan CITES adalah sukarela, dan CITES bukan merupakan pengganti hukum di masing-masing negara peserta akan tetapi hanya sebagai kerangka pedoman bagi negara pesertanya untuk kemudian

---

<sup>25</sup> Djuwantoko, et. al., *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2018, hlm, 16.

membuat undang-undang untuk implementasi CITES.<sup>26</sup>

Dalam CITES, spesies dikategorikan dalam daftar yang disebut apendiks. Apendiks I mencakup semua spesies yang terancam punah dan tidak boleh diperdagangkan. Apendiks II mencakup spesies yang saat ini belum tentu punah tapi bisa menjadi demikian jika perdagangannya tidak diatur secara ketat. Lalu terakhir, apendiks III, berisi spesies yang oleh beberapa negara peserta tunduk pada peraturannya tetapi membutuhkan kerjasama internasional untuk perdagangannya.<sup>27</sup>

Dalam CITES juga ditentukan mekanisme perizinan perdagangan masing-masing setiap apendiks, perizinan yang ditentukan pun berbeda tergantung tingkat ancaman kepunahan spesies.

Kategori setiap spesies dapat sewaktu-waktu berubah. Para pihak secara bersama-sama setiap dua atau 3 tahun sekali akan mengadakan pertemuan untuk meninjau pelaksanaan konvensi, mengkaji kemajuan yang dicapai, mempertimbangkan dan mengadopsi amandemen apendiks I, II dan III. Pertemuan ini disebut 'CoPs' *Conference of the Parties* yang tidak hanya dihadiri oleh perwakilan dari

pihak peserta tetapi juga pengamat.<sup>28</sup>

## 2. Ketentuan Pengelolaan dan Pemanfaatan Satwa di Indonesia Khususnya Kera Ekor Panjang.

Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, sementara untuk ketentuan pengelolaan dan pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bahwa tumbuhan dan satwa merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.<sup>29</sup>

Dalam Peraturan tersebut juga diatur mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa, salah satunya adalah dalam bentuk diperdagangkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 huruf d. Selanjutnya dalam Pasal 18 disebutkan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan

---

<sup>26</sup> Krisda Megaraya Batara, "Eksistensi CITES Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 24.

<sup>27</sup> Pasal II CITES.

---

<sup>28</sup> <https://cites.org/eng/disc/cop.php>. Diakses tanggal 20 Mei 2022.

<sup>29</sup> Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

perdagangan diperoleh dari penangkaran, pengambilan atau penangkapan dari alam.

Kera ekor panjang merupakan salah satu jenis satwa liar Indonesia yang tidak dilindungi undang-undang.<sup>30</sup> Sehingga berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 8 Tahun 1999 kera ekor panjang dapat diperdagangkan.

Untuk melakukan ekspor atas tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan yetmasuk dalam daftar CITES, Indonesia mengaturnya dalam Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Termasuk Dalam Daftar CITES. Badan usaha yang akan melakukan ekspor harus setidaknya memiliki :

1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor.

Badan usaha ini juga diwajibkan untuk memiliki tempat dan fasilitas

penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hukum nasional Indonesia mengatur tentang pemanfaatan satwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Salah Satu bentuk pemanfaannya adalah dengan cara di perdagangkan sebagaimana disebutkan dalam PAsal 3 huruf d. Jenis satwa yang boleh diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi. Dalam hal ini kera ekor panjang yang di ekspor Indonesia merupakan salah satu jenis satwa liar yang tidak dilindungi, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PP diatas, perdagangan kera ekor panjang diperbolehkan. Namun pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CITES, sebagaimana Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Kera ekor panjang juga merupakan salah satu spesies yang termasuk dalam daftar apendiks II CITES.

### **B. Saran**

1. Bagi Otoritas Ilmiah harus memperhatikan perkembangan upaya perlindungan jenis

---

<sup>30</sup> Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES.

- tumbuhan dan satwa liar yang disepakati dalam konsvensi internasional sehingga bisa diambil tindakan lebih lanjut mengenai status spesies tersebut dalam undang-undang nasional serta memantau proses pengambilan satwa yang dilakukan oleh Badan Usaha yang akan melakukan ekspor agar tidak terjadi kerusakan kesehatan dan perlakuan kejam terhadap spesies yang diambil.
2. Bagi otoritas pengelola yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus lebih ketat dalam memberikan izin kepada Badan Usaha yang akan melakukan ekspor.
  3. Bagi otoritas ilmiah dan otoritas pengelola harus saling bersinergi dalam rangka pemanfaatan keanekaragaman hayati, dengan tidak hanya fokus pada segi ekonomi atau keuntungan tetapi dengan tetap memperhatikan statusnya sehingga tidak menyebabkan hilangnya satwa tersebut dari bumi.
  4. Habitat satwa juga perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya bagi kementerian Lingkungan Hidup untuk menjamin terjaganya kelangsungan populasi satwa. Pembukaan lahan untuk keperluan pertanian dan pembangunan infrastruktur dapat menjadi salah satu penyebab punahnya satwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Djuwantoko dkk. 2018. *Asas-asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia*. UGM Press. Yogyakarta.
- Fadil, Moh dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Pres. Malang.
- Mangunjaya, Fachruddin M dkk. 2014. *Pelestarian Satwa Untuk Kepentingan ekosistem : Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. LPLH-SDA MUI, Jakarta.
- Mardiastuti, Ani dkk., *Arahan Strategis Konservasi Nasional 2008-2018*, Departemen Kehutanan RI, Jakarta, 2008.
- Masy'ud, Burhanuddin dan Lin Nuriah Ginoga. 2016. *Penangkaran Satwa Liar*. IPB Press. Bogor.
- Nursyahid, Rosek. 2007. *Mengapa Satwa Liar Punah?*. Pro-Fauna Indonesia. Malang.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta.
- A. Jurnal**
- Cipebrima Suyastri. 2013. Mengukur Efektifitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Fakultas Ilmu Sosial dan

- Ilmu Politik Universitas Riau.
- Deby Dwika Andriana. 2015. "Kedudukan CITES Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka, *Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Elsa Ida Sari Manalu. 2016. "Konsep *Sustainable Development Principle* Dalam Deklarasi Rio Braco (Sub-Nasional *Governors Climate and Forest Task Force*) dan Status Hukum Negara Bagian dan Provinsi Penandatanganan Deklarasi, *Skripsi.*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fuat Albayumi. 2012. "*Soft Law* Sebagai Sebuah Strategi : Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter). *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Volume 12, No. 2.
- Krisda Megaraya Batara, 2015. "Eksistensi CITES Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Termasuk Dalam Daftar CITES
- C. Website**
- [https://actionforprimates.org/public/afp\\_take\\_action\\_2022.php#20220125](https://actionforprimates.org/public/afp_take_action_2022.php#20220125). Diakses tanggal 7 Februari 2022
- <https://www.iucnredlist.org/about/background-history>. Diakses tanggal 16 Februari 2022.
- <https://cites.org/eng/disc/cop.php>. Diakses tanggal 20 Mei 2022.